



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 147/PL.02.2-BA/5201/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 tanggal 24 September Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

4. Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kasubag Teknis dan Hukum



LAMPIRAN  
 Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 474 Tahun  
 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun  
 2024

**RINCIAN PEMBATASAN PENGETUARAN DANA KAMPPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024**

NO	URALAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)					
		10000	Orang	x	1	Kali	x	Rp	100.000,00	Rp	1.000.000.000,00
1	Rapat Umum	10000	Orang	x	1	Kali	x	Rp	100.000,00	Rp	1.000.000.000,00
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	60	hari	x	Rp	100.000,00	Rp	6.000.000.000,00
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	60	hari	x	Rp	100.000,00	Rp	3.000.000.000,00
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	130534	Jumlah Pemilih	x	30%	x	100.000	Rp 3.916.005.000,00
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	5									Rp 150.000,00
6	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	0									Rp -
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	20									Rp 500.000,00
8	Alat Peraga Kampanye										Rp 10.000.000,00
a.	Reklame/Balihio (ukuran maks 4 X 6 m)		200%	x	5	Buah	x	Rp	1.498.000,00	Rp	14.980.000,00
b.	Spanduk (ukuran maks 1 X 4 m)		200%	x	244	Buah	x	Rp	214.000,00	Rp	104.432.000,00
c.	Umbul - umbul (ukuran 0,6 X 3 m)		200%	x	200	Buah	x	Rp	72.225,00	Rp	28.890.000,00
9	Bahan Kampanye										
a.	Selebaran (ukuran 8,25 cm X 21 cm		100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.750,00	Rp	228.433.625,00
b.	Brosur (ukuran 21 cm X 29,7 cm)		100%	x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000,00	Rp	150.000.000,00
c.	Pamflet (ukuran 21 cm X 29,7 cm)		100%	x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000,00	Rp	150.000.000,00
d.	Poster (ukuran 40 cm X 60 cm)		100%	x	17490	Jumlah Pemilih	x	Rp	15.600,00	Rp	272.844.000,00
e.	Pakaian		100%	x	20000	Jumlah Pemilih	x	Rp	100.000,00	Rp	2.000.000.000,00
f.	Penutup Kepala		100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	30.000,00	Rp	3.916.020.000,00
g.	Alat Makan/Minum		100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	25.000,00	Rp	250.000.000,00
h.	Kalender		100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	2.500,00	Rp	326.335.000,00
i.	Kartu Nama		100%	x	5221	Jumlah Pemilih	x	Rp	750,00	Rp	3.915.750,00
j.	Pin		100%	x	130000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.000,00	Rp	650.000.000,00

k. Alat Tulis		x	Jumlah Pemilih	x	Rp	-	Rp	-
l. Payung		100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	50.000,00
m. Sticker (10cm x 5cm)		100%	x	261067	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.000,00
n. Atribut Kampanye Lainnya		100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.000,00
o. Jasa Manajemen Konsultasi	4		Paket	x	Rp	50.000.000,00	Rp	200.000.000,00
10 Iklan								
a. Iklan Media Massa Cetak	14		Paket	x	Rp	10.000.000,00	Rp	140.000.000,00
b. Iklan Media Massa Elektronik (TV)	14		Paket	x	Rp	50.000.000,00	Rp	700.000.000,00
11 Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
a. Rapat-rapat	100	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000,00
b. Kegiatan Kreasi Seni dan Budaya	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000,00
c. Perlombaan	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000,00
			<b>TOTAL</b>				<b>Rp</b>	<b>23.973.672.375,00</b>

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ttd

LALU RUDI ISKANDAR



Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kasubbag Teknis dan Hukum  
M. Henry Widjaya